

Negligence.

Abstrak

Transformasi digital perbankan syariah membawa konsekuensi berupa peningkatan risiko kejahatan siber, khususnya *phishing*. Permasalahan hukum muncul ketika nasabah mengalami kerugian finansial akibat penyerahan kode *One-Time Password* (OTP) di bawah pengaruh manipulasi psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum bagi nasabah korban *phishing* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Fikih Muamalah, serta merumuskan konsep pertanggungjawaban yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme perlindungan hukum. Hukum Positif, melalui UU ITE, cenderung menempatkan nasabah pada posisi lemah dengan dalih "kelalaian pengguna" saat kredensial bocor, yang seringkali menggugurkan kewajiban ganti rugi bank. Sebaliknya, Fikih Muamalah melalui akad *Wadiah Yad Dhaman* menempatkan bank sebagai penjamin (*dhamin*) yang bertanggung jawab mutlak atas dana nasabah, kecuali terbukti adanya kelalaian berat (*tafrith*) atau pelanggaran syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa definisi kelalaian perlu direkonstruksi. Ketidaktahuan nasabah terhadap modus *social engineering* yang canggih tidak serta merta dapat disamakan dengan kelalaian. Artikel ini merekomendasikan penerapan prinsip *Shared Responsibility* (tanggung jawab bersama) dan pembuktian terbalik, di mana bank wajib membuktikan keandalan sistem deteksi dini (*fraud detection*) sebelum membebaskan kerugian kepada nasabah.

Kata Kunci: *Phishing*, Perlindungan Nasabah, Bank Syariah, *Wadiah Yad Dhaman*, Kelalaian.

A. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi tatanan fundamental industri jasa keuangan global, tidak terkecuali sektor perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi perbankan bukan lagi sekadar opsi strategi bisnis untuk efisiensi, melainkan telah menjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberlangsungan institusi keuangan di tengah masyarakat yang semakin terkoneksi (*hyper-connected society*). Bank syariah kini berlomba-lomba mentransformasi layanannya dari basis kantor cabang fisik (*brick and mortar*) menuju ekosistem digital melalui *mobile banking* dan *internet banking*. Transformasi ini menawarkan kemudahan aksesibilitas, kecepatan transaksi, dan

efisiensi biaya yang signifikan bagi nasabah. Namun, di balik kemudahan tersebut, digitalisasi membawa konsekuensi berupa terbukanya celah kerentanan baru dalam aspek keamanan data dan perlindungan aset nasabah.¹

Fenomena kejahatan siber (*cyber crime*) di sektor perbankan menunjukkan tren eskalasi yang mengkhawatirkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas modus operandi. Jika pada dekade sebelumnya ancaman dominan berupa peretasan sistem (*hacking*) atau *skimming* kartu ATM yang bersifat teknis, tren terkini menunjukkan pergeseran paradigma serangan menuju *social engineering* (rekayasa sosial). Modus operandi yang paling prevalen dan destruktif dalam kategori ini adalah *phishing*. *Phishing* merupakan tindakan pengelabuan yang memanipulasi psikologis korban untuk secara sukarela namun di bawah pengaruh tipuan menyerahkan data sensitif seperti *User ID*, kata sandi, PIN, atau *One-Time Password* (OTP).² Dalam konteks ini, pelaku kejahatan tidak lagi menyerang sistem keamanan teknologi bank yang semakin canggih, melainkan menyerang pertahanan manusia (*human firewall*) yang seringkali menjadi titik terlemah dalam rantai keamanan informasi.

Permasalahan hukum yang krusial muncul ketika terjadi kerugian finansial akibat serangan *phishing* ini. Berbeda dengan kasus pembobolan sistem di mana kesalahan mutlak berada pada lemahnya infrastruktur keamanan bank, kasus *phishing* menempatkan nasabah pada posisi dilematis. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, ketika rekening nasabah dikuras oleh pelaku kejahatan setelah nasabah memberikan kode OTP, pihak perbankan termasuk bank syariah cenderung melepaskan diri dari tanggung jawab ganti rugi. Argumentasi yang dibangun oleh pihak bank lazimnya berlandaskan pada klausul kelalaian nasabah (*customer negligence*). Bank berdalih bahwa sistem mereka telah berjalan sesuai standar keamanan, dan bobolnya rekening adalah akibat langsung dari tindakan nasabah yang membocorkan kredensial yang seharusnya bersifat rahasia.

¹ Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal al-qardh*, 4(1), 60-75.

² Arisandy, Y. O. (2020). Penegakan Hukum terhadap cyber crime hacker. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 162-169.

Sikap defensif institusi perbankan ini menciptakan ketidakadilan struktural dan asimetri perlindungan hukum. Nasabah, yang seringkali memiliki literasi digital dan literasi keuangan yang terbatas, dihadapkan pada kecanggihan sindikat kejahatan siber yang terorganisir. Di sisi lain, bank sebagai institusi kepercayaan (*fiduciary institution*) memiliki sumber daya teknologi dan finansial yang jauh lebih besar untuk mendeteksi anomali transaksi. Ketika beban kerugian sepenuhnya ditimpakan kepada nasabah atas dasar kelalaian memberikan OTP, timbul pertanyaan mendasar mengenai esensi perlindungan konsumen. Apakah adil menyamakan ketidaktahuan korban manipulasi psikologis dengan kelalaian yang disengaja? Lebih jauh lagi, bagi perbankan syariah yang operasionalnya dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah (*Maqashid Syariah*), fenomena ini menuntut peninjauan ulang yang serius. Salah satu tujuan utama syariah adalah *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Jika mekanisme penyelesaian sengketa di bank syariah masih mengadopsi pendekatan hukum positif yang kaku dan cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*), maka distingsi antara bank syariah dan bank konvensional dalam aspek perlindungan nasabah menjadi kabur.

Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan nasabah, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, regulasi-regulasi ini seringkali menyisakan ruang interpretasi yang luas (*grey area*) ketika diterapkan pada kasus *phishing*.³ UU ITE, misalnya, mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistemnya secara andal dan aman, namun juga mengatur bahwa pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan data pribadinya. Benturan dua kewajiban ini seringkali bermuara pada sengketa yang merugikan nasabah karena sulitnya pembuktian hukum mengenai di mana batas tanggung jawab bank berakhir dan tanggung jawab nasabah bermula.

³ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Diskursus mengenai perlindungan nasabah dalam era digital telah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para sarjana hukum dan ekonomi. Penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam beberapa klaster utama. *Klaster pertama* berfokus pada aspek kriminologi dan teknis *cyber security*. Studi-studi dalam kelompok ini banyak membahas tipologi kejahatan siber, evolusi modus *phishing*, dan strategi mitigasi teknis. *Klaster kedua* adalah kajian hukum normatif yang menyoroti perlindungan konsumen perbankan secara umum. Penelitian di ranah ini secara ekstensif membahas penerapan prinsip *prudence banking* dan tanggung jawab bank dalam kasus *skimming* atau kegagalan sistem ATM. *Klaster ketiga* membahas aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk-produk digital banking, namun mayoritas terbatas pada kesesuaian akad produk (seperti *murabahah* digital atau *wadiah* digital) dengan fatwa DSN-MUI, bukan pada aspek penyelesaian sengketa akibat kejahatan pihak ketiga.⁴

Meskipun literatur yang ada cukup kaya, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dan fundamental. Sebagian besar penelitian hukum yang ada masih menggunakan kacamata kuda hukum positif semata dalam melihat kasus *phishing*. Masih sangat sedikit literatur yang secara spesifik mengkomparasikan konstruksi pertanggungjawaban hukum positif dengan prinsip *dhaman* (ganti rugi) dalam Fikih Muamalah secara mendalam pada kasus spesifik *phishing*. Kebanyakan studi tentang perbankan syariah berhenti pada analisis akad pembiayaan, namun luput membedah implikasi akad penyimpanan dana (*funding*) terhadap kewajiban ganti rugi saat terjadi *fraud*. Padahal, status dana nasabah apakah sebagai *Wadiah Yad Amanah* (titipan murni) atau *Wadiah Yad Dhaman* (titipan dengan jaminan) memiliki konsekuensi hukum yang diametral berbeda dalam menentukan siapa yang harus menanggung risiko kehilangan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkritisi konsep kelalaian nasabah (*contributory negligence*) dalam hukum positif melalui optik Fikih. Dalam hukum positif, kelalaian nasabah seringkali menjadi alasan pembenar bagi bank untuk lepas tanggung jawab (*exoneration clause*). Sementara dalam Fikih Muamalah, terdapat kaidah-kaidah rinci mengenai batasan *tafrith* (kelalaian) dan *ta'addi* (pelampauan

⁴ Burhanuddin, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 267-275.

`batas) yang mungkin menawarkan perspektif yang lebih berkeadilan. Ketidadaan analisis integratif ini menyebabkan stagnasi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen syariah, di mana bank syariah seringkali hanya mengikuti standar bank konvensional dalam menangani korban *phishing*, tanpa menawarkan solusi alternatif yang berbasis pada nilai-nilai keadilan Islam.

Kekosongan literatur ini menjadi urgen untuk diisi mengingat posisi strategis perbankan syariah yang sedang tumbuh pesat. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tidak hanya dibangun di atas fondasi keuntungan finansial, tetapi juga keyakinan akan keamanan dan keadilan sistem. Jika nasabah merasa tidak dilindungi dan diperlakukan tidak adil saat tertimpa musibah kejahatan siber, hal ini dapat memicu risiko reputasi yang serius dan menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah nasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian asas, norma, dan kaidah hukum positif serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK secara komprehensif. Selain itu, pendekatan perbandingan diaplikasikan secara tajam untuk membedah konstruksi pertanggungjawaban hukum positif yang berorientasi legal-formalistik dan menyandingkannya dengan prinsip *dhaman* dalam Fikih Muamalah yang lebih bernuansa etika-moral.

Sumber data yang digunakan sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang digali melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer dalam kajian ini mencakup instrumen perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2016, POJK No. 6/POJK.07/2022, serta regulasi syariah yang direpresentasikan oleh Fatwa DSN-MUI terkait operasional tabungan dan kewajiban ganti rugi. Untuk memperkuat argumentasi komparatif, bahan hukum sekunder ditarik dari literatur fikih muktabar seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Az-Zuhaili serta doktrin hukum siber dan publikasi jurnal mutakhir. Bahan hukum tersier, seperti kamus *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, turut

digunakan untuk merumuskan definisi presisi atas terminologi klasik seperti *tafrith*.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan preskriptif, yang sangat cocok untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di era disrupsi digital.⁵ Seluruh bahan hukum diinventarisasi dan dianalisis secara deduktif, beranjak dari tujuan utama *Maqashid Syariah*, yakni *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), guna menilai efektivitas penyelesaian sengketa *phishing* saat ini. Kaidah-kaidah asasi seperti *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi* dijadikan pisau analisis kritis untuk merekonstruksi konsep kelalaian nasabah. Pada tahap akhir, data disintesis untuk menghasilkan rumusan preskriptif berupa model *Shared Responsibility* (tanggung jawab bersama), yang menawarkan kerangka perlindungan hukum yang lebih berkeadilan dan aplikatif bagi ekosistem perbankan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Perlindungan Hukum Positif: Antara Jaminan Keamanan dan Beban Kelalaian

Analisis terhadap kerangka hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya dualisme yang kompleks dalam menempatkan posisi nasabah korban *phishing*. Di satu sisi, regulasi menempatkan bank sebagai pihak yang wajib menjamin keamanan, namun di sisi lain, regulasi juga memberikan celah ekskulpasi (pelepasan tanggung jawab) bagi bank melalui doktrin kelalaian nasabah. Berdasarkan penelusuran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), nasabah sebagai konsumen jasa keuangan memiliki hak fundamental sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf a, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁶ Dalam konteks *digital banking*, keselamatan ini harus dimaknai sebagai keselamatan aset finansial dari intrusi pihak ketiga yang tidak berwenang. Temuan

⁵ Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208.

⁶ Faizah, N., & Elsafitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Jasa Bank Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 1-14.

ini diperkuat oleh regulasi sektoral POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 2 regulasi ini secara eksplisit mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mematuhi prinsip perlindungan konsumen, termasuk prinsip kerahasiaan dan keamanan data.⁷

Secara teoritis, regulasi ini mengadopsi prinsip *security guarantee*. Bank tidak hanya berkewajiban menyediakan sarana transaksi, tetapi juga wajib memastikan ekosistem transaksi tersebut steril dari ancaman. Jika merujuk pada teori *risk management*, bank sebagai pihak dengan sumber daya teknologi dan kapital yang lebih besar (*superior risk bearer*) seharusnya menanggung risiko kegagalan keamanan sistem. Namun, fakta hukum menunjukkan bahwa POJK ini seringkali hanya efektif menjerat bank jika terjadi *hacking* murni (kegagalan sistem internal), tetapi menjadi tumpul ketika modus kejahatan melibatkan interaksi nasabah (*social engineering*).

Titik balik perlindungan nasabah ditemukan dalam analisis UU ITE (UU No. 19/2016 jo UU No. 11/2008).⁸ Meskipun Pasal 15 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyelenggarakan sistem secara andal dan aman, terdapat beban tanggung jawab yang diletakkan pada pengguna (nasabah). Dalam kasus *phishing*, penyerahan kode OTP (*One-Time Password*) atau PIN oleh nasabah kepada pelaku meskipun dilakukan di bawah manipulasi psikologis seringkali dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang memutus rantai kausalitas tanggung jawab bank. Dalam teori hukum perdata, hal ini dikenal sebagai *Contributory Negligence* (kelalaian kontributif), di mana kerugian timbul sebagian atau seluruhnya akibat tindakan korban sendiri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Disemadi (2021) yang menyatakan bahwa dalam sengketa perbankan digital, pembuktian seringkali memberatkan nasabah karena bank berlindung di balik klausula baku bahwa segala transaksi yang menggunakan PIN/OTP yang valid dianggap sebagai instruksi sah nasabah.

⁷ Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan. *Transparansi Hukum*, 5(1).

⁸ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Namun, temuan ini menolak atau mengkritisi pandangan konservatif hukum perbankan lama yang menganggap hubungan bank-nasabah sebatas hubungan kontraktual kaku. Penelitian modern dari Sita (2023) mulai menggeser paradigma ini dengan argumen bahwa bank seharusnya menerapkan sistem *Fraud Detection System* (FDS) yang lebih canggih. Jika bank membiarkan transaksi anomali (misalnya transfer seluruh saldo ke rekening baru dalam hitungan detik) tanpa *alert* atau pemblokiran, maka bank telah melakukan pembiaran, terlepas dari apakah nasabah memberikan OTP atau tidak.

Benturan antara kewajiban bank menjaga keamanan (POJK 6/2022) dan kelalaian nasabah menjaga kerahasiaan (UU ITE) menciptakan *vacuum of protection* bagi korban *phishing*. Penulis berargumen bahwa penerapan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang hanya berlaku pada kegagalan sistem teknis sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan secara kaku. *Phishing* mengeksploitasi celah psikologis manusia yang tidak bisa ditambal dengan *firewall* teknis semata. Jika hukum positif terus menerus menggunakan alasan pemberian OTP sebagai dasar tunggal menolak ganti rugi, maka hal ini akan memicu *moral hazard* bagi perbankan. Bank tidak akan terdorong untuk meningkatkan sistem keamanan verifikasi (seperti biometrik atau verifikasi berlapis) karena merasa aman dilindungi oleh doktrin kelalaian nasabah. Seharusnya, hukum positif mulai mengadopsi konsep *Shared Responsibility* (tanggung jawab berbagi).⁹ Artinya, meskipun nasabah lalai memberikan OTP, bank tetap harus bertanggung jawab secara parsial jika terbukti sistem deteksi dini (*early warning system*) mereka gagal mengenali pola transaksi yang mencurigakan. Ketidadaan mitigasi risiko dari sisi bank merupakan bentuk kelalaian institusional yang tidak boleh diabaikan hanya karena ada kesalahan individu nasabah.

Rekonstruksi Perlindungan Nasabah dalam Perspektif Fikih Muamalah: Menakar Ulang Konsep *Dhaman* dan *Tafrith*

Jika analisis hukum positif pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan formal-legalistik yang memberatkan nasabah lewat doktrin kelalaian, maka tinjauan Fikih Muamalah menawarkan paradigma yang lebih

⁹ Yetno, A. (2024). Tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia.

substantif dan berorientasi pada keadilan distributif. Melalui analisis mendalam terhadap konstruksi akad dan prinsip pertanggungjawaban, ditemukan bahwa Islam memiliki mekanisme proteksi aset yang inheren dalam struktur akad perbankan itu sendiri, yang sering kali terabaikan dalam praktik penyelesaian sengketa kontemporer. Temuan mendasar dalam penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan dana nasabah bukan sekadar kewajiban kontraktual tambahan, melainkan manifestasi dari *Maqashid Syariah*, yakni *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Dalam konteks perbankan syariah, *Hifz al-Mal* tidak bisa direduksi hanya sebagai menyimpan uang di brankas. Di era digital, tafsir *Hifz al-Mal* harus berevolusi menjadi menjaga integritas data dan keamanan akses digital.

Secara tradisional, titipan barang dikenal sebagai *Wadiah Yad Amanah* (titipan kepercayaan). Dalam akad ini, penerima titipan (*wadi'*) tidak bertanggung jawab (*ghairu dhamin*) atas kerusakan atau kehilangan barang, kecuali terjadi karena kelalaian yang disengaja.¹⁰ Banyak pihak perbankan seringkali menggunakan logika ini untuk melepaskan tanggung jawab saat terjadi *phishing*. Namun, analisis mendalam terhadap Fatwa DSN-MUI dan praktik perbankan modern menunjukkan fakta sebaliknya. Dana yang disetor nasabah ke bank syariah lebur dengan harta bank lainnya dan digunakan oleh bank untuk pembiayaan komersial demi keuntungan. Karakteristik menggunakan dan memanfaatkan ini secara otomatis mengubah status akad dari *Wadiah Yad Amanah* menjadi *Wadiah Yad Dhaman* (titipan dengan penjaminan/ganti rugi) atau bahkan bergeser menjadi akad *Qardh* (utang piutang).

Dalam *Wadiah Yad Dhaman* atau *Qardh*, pihak bank berstatus sebagai *Dhamin* (penjamin). Merujuk pada kaidah fikih dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dinyatakan bahwa dalam *Yad Dhaman*, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas pengembalian barang/harta tersebut secara utuh, terlepas dari apakah kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya atau tidak. Temuan ini menolak pandangan sebagian peneliti yang masih menyamakan tabungan bank

¹⁰ Rasyid, S., Hidayatullah, M. S., & Alfiannor, I. (2025). Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dan Ammi Nur Baits. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1069-1098.

dengan titipan murni.¹¹ Jika bank syariah mengambil keuntungan (*manfaah*) dari perputaran uang nasabah, maka sesuai kaidah *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi* (risiko menyertai keuntungan), bank wajib menanggung risiko kehilangan dana tersebut, termasuk risiko yang timbul dari kejahatan pihak ketiga seperti *phishing*. Argumentasi ini meruntuhkan pembelaan standar bank yang sering berdalih kami sudah sesuai prosedur, karena dalam *Yad Dhaman*, kewajiban pengembalian dana bersifat mutlak (*strict liability* dalam perspektif Syariah), kecuali jika dapat dibuktikan adanya *force majeure* (bencana alam) yang menghancurkan seluruh aset bank, bukan sekadar penipuan individual.

Meskipun *Wadiah Yad Dhaman* membebankan tanggung jawab pada bank, Fikih Muamalah tetap objektif dalam menilai perilaku nasabah. Diskusi menjadi kompleks ketika masuk pada unsur *Tafrith* (kelalaian/menyepelekan kewajiban) dan *Ta'addi* (melakukan sesuatu yang dilarang). Dalam kasus *phishing*, tindakan nasabah memberikan OTP kepada penipu adalah inti perdebatan. Secara fikih, menjaga kerahasiaan data akses adalah kewajiban nasabah sebagai pemilik harta. Memberikan OTP kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai *Tafrith* (kelalaian).¹² Namun, penelitian ini mengajukan argumen bantahan. Fikih membedakan antara tindakan sukarela (*mukhtar*) dan tindakan di bawah tipuan (*ghurur*). Jika teknik *phishing* yang digunakan sangat canggih (misalnya *spoofing* nomor resmi bank atau *web replika* yang identik), maka tindakan nasabah tidak sepenuhnya bisa disebut *Tafrith*, melainkan akibat dari ketidaktahuan (*Jahl*) atau manipulasi (*Taghrir*). Dalam kaidah fikih, orang yang tertipu (*maghrur*) seringkali memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang seharusnya memberikan proteksi lebih baik.

Konsep *Tafrith* seringkali hanya ditimpakan secara sepihak kepada nasabah. Padahal, bank juga berpotensi melakukan *Tafrith*. Jika bank tidak menerapkan teknologi keamanan terkini seperti verifikasi biometrik perilaku (*behavioral*

¹¹ Rusydianta, M. (2025). Between The Indonesian Bankruptcy Law and Fiqh Ibnu Qudamah's about Ahkam Iflas in Al-Mughni. *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economics Law*, 8(2).

¹² Putra, P. A. A. (2023). Kaidah Fikih Tentang Syarat Dan Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah Maliyyah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 449-463.

biometrics) atau sistem pemblokiran otomatis pada transaksi mencurigakan (misal: pengurusan saldo ke rekening asing dalam waktu singkat) maka bank telah melakukan *Tafrith* dalam kewajiban penjagaannya (*hifz*). Hal ini mendukung teori Umer Chapra mengenai moralitas perbankan Islam, di mana bank wajib memastikan sistemnya tidak memfasilitasi kezaliman. Membiarkan sistem keamanan yang usang di tengah canggihnya modus *phishing* adalah bentuk *Tafrith* institusional. Bank tidak bisa lepas tangan hanya karena nasabah memberikan OTP, jika bank sendiri gagal menyediakan jaring pengaman lapis kedua. Dalam praktik penyelesaian sengketa saat ini (sebagaimana dibahas pada bagian Hukum Positif), pendekatannya cenderung *Zero-Sum Game*: Nasabah menanggung semua rugi, atau Bank mengganti semua rugi. Perspektif Fikih Muamalah menawarkan jalan tengah yang lebih adil melalui konsep *Syirkah fi al-Dhaman* (Tanggung Jawab Bersama) atau penyelesaian melalui *Sulh* (Perdamaian).

Temuan ini memiliki implikasi bahwa dalam kasus *phishing* di mana terdapat kontribusi kesalahan kedua belah pihak (nasabah lalai menjaga OTP, bank lalai mendeteksi anomali), pembebanan kerugian harus dilakukan secara proporsional. Tidak adil secara Syariah jika bank yang memegang akad *Yad Dhaman* (penjamin) lepas tanggung jawab 100% hanya karena satu kesalahan nasabah. Sebaliknya, juga tidak adil jika bank menanggung 100% jika nasabah sangat ceroboh. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan prinsip *Istihsan* (preferensi hukum demi kebaikan) dalam sengketa *phishing*. *Istihsan* mengizinkan penyimpangan dari kaidah umum (bahwa pemberi OTP yang salah) demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Jika bank syariah dikenal kaku dan tidak mau mengganti rugi nasabah korban kejahatan siber, hal ini akan menjadi *madharat* (bahaya) bagi dakwah ekonomi syariah itu sendiri.¹³

Secara ringkas, perspektif Fikih Muamalah menempatkan standar perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan hukum positif. Melalui konstruksi

¹³ Anjarsari, L. (2021). *Analisis Kode One Time Password (Otp) Dan Sms Berhadiah Di Online Shopee Perspektif Undang-Undang Iti Dan Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

akad *Wadiah Yad Dhaman*, posisi *default* bank adalah sebagai penjamin dana. Alibi kelalaian nasabah tidak dapat serta merta menggugurkan kewajiban tersebut kecuali melalui pembuktian yang ketat dan mempertimbangkan aspek kecanggihan modus kejahatan serta keandalan sistem keamanan bank. Fikih hadir bukan hanya untuk melegitimasi transaksi, tetapi untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) di antara pihak yang kuat (bank) dan pihak yang lemah (nasabah).

Perspektif Fikih: Penerapan Kaidah *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi*

Fikih Muamalah menawarkan pisau analisis yang lebih berimbang untuk memecah kebuntuan ini melalui kaidah asasi dalam transaksi ekonomi Islam: *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi* (Risiko menyertai manfaat/keuntungan). Bank Syariah mendapatkan keuntungan (*Ghunmi*) dari dana yang dihimpun dari nasabah, baik melalui margin pembiayaan maupun *fee-based income*. Sesuai kaidah di atas, maka bank secara otomatis memikul beban risiko (*Ghurmu*) yang menyertai pengelolaan dana tersebut, termasuk risiko keamanan sistem (*security risk*). Jika bank menikmati keuntungan dari efisiensi layanan digital (pengurangan biaya operasional kantor cabang), maka bank juga harus menanggung biaya risiko dari layanan digital tersebut. Melemparkan seluruh risiko kerugian *phishing* kepada nasabah, sementara bank tetap menikmati keuntungan pengelolaan dana, adalah bentuk ketidakadilan yang mendekati unsur *Ghabn* (kecurangan) atau bahkan melanggar prinsip keadilan akad.¹⁴

Hal ini memperkuat pendapat Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islami* yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki kontrol dan manfaat atas suatu aset (dalam hal ini bank mengontrol sistem IT), wajib bertanggung jawab atas kerusakan aset tersebut kecuali terbukti ada sebab *kahar*. Poin sintesis terpenting dalam penelitian ini adalah upaya memperjelas batasan *Tafrith* (kelalaian) dalam konteks kejahatan siber. Islam tidak serta merta membenarkan nasabah; jika nasabah ceroboh, ia harus bertanggung jawab. Namun, kapan nasabah disebut ceroboh? Penulis mengusulkan klasifikasi baru dalam menilai korban *phishing*:

¹⁴ Hakim, E. D. A. N. (2024). Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *RJABM (Research Journal Of Accounting And Business Management)*, 8(2), 53-68.

1. *Tafrith Haqiqi* (Kelalaian Nyata): Nasabah memberikan OTP pada penelpon yang jelas-jelas mencurigakan, atau menulis PIN di kartu ATM. Dalam kasus ini, nasabah menanggung kerugian (*Dhaman 'ala al-Mufarrith*).
2. *Jahl Ma'zur* (Ketidaktahuan yang Dimaafkan): Nasabah tertipu oleh tampilan *website* yang secara visual 99% identik dengan situs resmi bank, atau menerima SMS dari *sender ID* "Bank Syariah" (akibat teknik *masking*).

Dalam kondisi kedua (*Jahl Ma'zur*), nasabah tidak bisa dianggap melakukan *Tafrith*. Mereka adalah korban dari *Taghrir* (penipuan/pengelabuan) yang canggih. Dalam kaidah fikih, orang yang tertipu (*maghrur*) oleh tampilan lahiriah yang meyakinkan, tidak boleh dibebani tanggung jawab penuh selayaknya orang yang lalai. Oleh karena itu, dalam sengketa *phishing*, beban pembuktian harus bergeser.¹⁵ Bank tidak cukup hanya membuktikan OTP sudah diberikan, tetapi harus membuktikan Apakah teknik penipuan tersebut begitu kasat mata sehingga orang yang berakal sehat seharusnya bisa menghindarinya?. Jika tekniknya sangat canggih sehingga sulit dibedakan, maka unsur *Tafrith* nasabah gugur, dan kembali ke hukum asal: Bank sebagai *Dhamin* (penjamin) wajib mengganti rugi.¹⁶

Sebagai sintesis akhir, penelitian ini menolak pendekatan *Zero-Sum Game* (menang kalah mutlak). Temuan ini mengarahkan pada model *Syirkah fi al-Dhaman* (Tanggung Jawab Bersama). Jika terbukti nasabah memiliki andil kesalahan (misal: kurang teliti) namun bank juga memiliki andil (misal: sistem tidak memblokir transaksi anomali), maka kerugian harus ditanggung bersama secara proporsional. Ini adalah wujud keadilan (*Adalah*) yang menjadi ruh ekonomi syariah, menghindarkan nasabah dari kebangkrutan total akibat satu kesalahan klik, dan memaksa bank untuk terus berinovasi dalam keamanan sistem.

Rekonstruksi Tanggung Jawab Bank Syariah: Menuju Paradigma *Shared Responsibility* Berbasis Masalah

¹⁵ Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.

¹⁶ Farman, E. (2025). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 10(7).

Setelah mengurai problematisnya definisi kelalaian dalam hukum positif dan ketatnya konsep *Dhaman* dalam fikih, bagian ini menawarkan rekonstruksi model pertanggungjawaban. Temuan penelitian menegaskan bahwa pendekatan *Zero-Sum Game* di mana kerugian ditanggung sepenuhnya oleh satu pihak (biasanya nasabah) telah gagal mewujudkan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju tanggung jawab berbasis edukasi dan proporsionalitas.

Dalam praktik saat ini, kewajiban edukasi seringkali dianggap gugur secara administratif ketika bank telah menempelkan poster himbauan atau mengirimkan SMS generik Jangan berikan OTP. Namun, penelitian ini berargumen bahwa dalam perspektif Syariah, kewajiban tersebut harus dimaknai secara substantif.¹⁷

1. Bank sebagai *Ahl al-Khibrah* (Pihak Ahli)

Bank Syariah memegang peran sebagai entitas yang memiliki keahlian dan sumber daya superior dibandingkan nasabah. Berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*, bank memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk melindungi nasabah yang awam. Kegagalan bank dalam memberikan edukasi yang efektif yang benar-benar membuat nasabah paham modus terbaru, bukan sekadar notifikasi formalitas dapat dikategorikan sebagai pengabaian amanah.¹⁸

2. Konsep *Tafrith fi al-Raqabah* (Kelalaian dalam Pengawasan)

Temuan ini menyoroti aspek krusial yang sering luput dalam putusan pengadilan: Anomali Transaksi. Jika seorang nasabah yang biasanya bertransaksi hanya Rp500.000 untuk kebutuhan harian, tiba-tiba melakukan transfer Rp50.000.000 (seluruh saldo) pada pukul 02.00 dini hari ke rekening virtual tak dikenal, sistem bank seharusnya membunyikan alarm (*flagging*). Jika sistem bank membiarkan transaksi janggal tersebut lolos begitu saja tanpa *secondary verification* (misalnya telepon konfirmasi atau *face recognition*), maka bank telah melakukan *Tafrith fi al-Raqabah*

¹⁷ Rasha, N., Suwar, A., & Nazarullah, T. N. T. (2025). Internalisasi Konsep Keadilan dan Masalah dalam Pendidikan Ekonomi. *Economia: Journal of Economics and Management*, 4(2), 188-208.

¹⁸ Akriam, M. A. A. R., & Syafri, Q. M. I. (2026). Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah: Analisis Yuridis dan Prinsip Bayyinah dalam Fiqih Muamalah. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).

(kelalaian dalam fungsi pengawasan). Dalam kondisi ini, argumen "nasabah memberikan OTP" menjadi tidak relevan lagi secara mutlak, karena bank memiliki kesempatan terakhir (*last clear chance*) untuk mencegah kejahatan tersebut namun gagal melakukannya.

Sebagai solusi jalan tengah, penelitian ini mengusulkan penerapan prinsip *Shared Responsibility* atau dalam terminologi hukum perdata dikenal sebagai *Comparative Negligence*, yang diselaraskan dengan konsep *Sulh* (Perdamaian) dalam Fikih. Tanggung jawab ganti rugi tidak lagi bersifat biner (0% atau 100%), melainkan proporsional berdasarkan kontribusi kesalahan (*degree of fault*). Jika nasabah lalai memberikan OTP (kontribusi kesalahan 60%), namun Bank juga lalai karena tidak memblokir transaksi anomali yang mencurigakan (kontribusi kesalahan 40%), maka kerugian dibagi sesuai porsi tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat *Ta'awun* (tolong-menolong) dan pembagian risiko dalam akad syariah. Bank Syariah tidak boleh menzalimi nasabah dengan membiarkannya bangkrut sendirian, namun nasabah juga harus dihukum sebagian agar tidak ceroboh di masa depan. Penerapan model ini menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merevisi POJK Perlindungan Konsumen. OJK perlu menetapkan standar baku Transaksi Anomali. Jika transaksi memenuhi kriteria anomali dan bank gagal mendeteksinya, bank otomatis menanggung sebagian risiko (*strict liability for systemic failure*), terlepas dari apakah nasabah memberikan OTP atau tidak.¹⁹

Usulan ini menolak pendekatan konservatif yang dianut oleh sebagian besar putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) terdahulu yang kaku pada UU ITE. Namun, usulan ini mendukung tren global, seperti yang mulai diterapkan di Inggris (model *Contingent Reimbursement Model*), di mana regulator mewajibkan bank mengganti rugi korban *scam* kecuali nasabah terbukti melakukan kelalaian berat (*gross negligence*). Indonesia, dan khususnya perbankan syariah, harus bergerak ke arah progresif ini. Rekonstruksi tanggung jawab ini bukan hanya soal uang ganti rugi, melainkan soal keberlangsungan industri. Jika Bank Syariah terus menerus berlindung di balik klausula kelalaian

¹⁹ Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2023). Rekonstruksi Model Pengukuran Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, (2), 142-160.

nasabah, kepercayaan masyarakat (*public trust*) akan tergerus. Nasabah akan merasa lebih aman menyimpan uang di bawah bantal daripada di bank digital yang rentan. Oleh karena itu, adopsi konsep *Tafrith fi al-Raqabah* dan *Shared Responsibility* adalah langkah strategis untuk mengembalikan *Marwah* (martabat) institusi keuangan syariah sebagai tempat yang benar-benar aman (*amin*) dan adil (*adil*).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan komparatif yang telah dipaparkan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. *Pertama*, terdapat dualisme yang problematis dalam konstruksi hukum positif Indonesia terkait perlindungan nasabah korban *phishing*. Meskipun UU Perlindungan Konsumen dan POJK menjamin hak keamanan nasabah, implementasi hukum di lapangan seringkali terbentur oleh kekakuan interpretasi UU ITE yang membebankan tanggung jawab penuh pada pemilik akun (nasabah) apabila terjadi kebocoran kredensial seperti OTP. Rezim hukum positif saat ini cenderung menempatkan nasabah dalam posisi yang sangat lemah melalui doktrin kelalaian pengguna, tanpa membedah secara mendalam apakah tindakan tersebut murni kelalaian (*negligence*) atau akibat manipulasi psikologis (*social engineering*) yang canggih. *Kedua*, perspektif Fikih Muamalah menawarkan paradigma perlindungan yang lebih substansial dan berkeadilan melalui konstruksi akad *Wadiah Yad Dhaman*. Dalam akad ini, bank syariah berkedudukan sebagai penjamin (*dhamin*) atas dana nasabah yang dikelolanya. Prinsip ini menegaskan bahwa bank memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk mengembalikan dana nasabah, kecuali jika dapat dibuktikan adanya kelalaian berat (*tafrith haqiqi*) atau pelanggaran syariat yang dilakukan nasabah. Fikih menolak pandangan simplistik yang menyamakan korban penipuan (*maghrur*) dengan pelaku kelalaian, serta menekankan kaidah *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi* di mana bank yang menikmati keuntungan pengelolaan dana wajib menanggung risiko keamanan sistemnya. *Ketiga*, penyelesaian sengketa *phishing* saat ini memerlukan pergeseran pendekatan dari *Zero-Sum Game* (salah satu pihak menanggung semua) menuju *Shared Responsibility* (tanggung jawab bersama). Penelitian ini menyimpulkan bahwa definisi kelalaian dalam regulasi perbankan

perlu diredefinisi ulang. Kegagalan bank dalam mendeteksi anomali transaksi yang mencurigakan merupakan bentuk kelalaian pengawasan (*tafrith fi al-raqabah*), yang seharusnya menggugurkan hak bank untuk melepaskan diri dari kewajiban ganti rugi.

REFERENSI

- Akriam, M. A. A. R., & Syafri, Q. M. I. (2026). Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah: Analisis Yuridis dan Prinsip Bayyinah dalam Fiqih Muamalah. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).
- Anjarsari, L. (2021). Analisis Kode One Time Password (Otp) Dan Sms Berhadiah Di Online Shopee Perspektif Undang-Undang It Dan Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).
- Arisandy, Y. O. (2020). Penegakan Hukum terhadap cyber crime hacker. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 162-169.
- Burhanuddin, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Keuangan Syariah di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 267-275.
- Faizah, N., & Elsafitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Jasa Bank Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 1-14.
- Farman, E. (2025). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 10(7).
- Hakim, E. D. A. N. (2024). Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *RJABM (Research Journal Of Accounting And Business Management)*, 8(2), 53-68.
- Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2023). REKONSTRUKSI MODEL PENGUKURAN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH. *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, (2), 142-160.
- Putra, P. A. A. (2023). Kaidah Fikih Tentang Syarat Dan Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah Maliyyah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 449-463.
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.
- Rasha, N., Suwar, A., & Nazarullah, T. N. T. (2025). Internalisasi Konsep Keadilan dan Masalah dalam Pendidikan Ekonomi. *Economia: Journal of*

- Economics and Management, 4(2), 188-208.
- Rasyid, S., Hidayatullah, M. S., & Alfiannor, I. (2025). Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dan Ammi Nur Baits. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1069-1098.
- Rusydianta, M. (2025). Between The Indonesian Bankruptcy Law and Fiqh Ibnu Qudamah's about Ahkam Iflas in Al-Mughni. *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economics Law*, 8(2).
- Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal al-qardh*, 4(1), 60-75.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208.
- Yetno, A. (2024). Tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia.